



TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Lewat : Yth. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Kediri
Tanggal : 04 Maret 2026
Nomor : 400.9 / 295 / 419.110 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Draft Peraturan Walikota Kediri Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin**

- I. Persoalan : Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial; dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan penggunaan DTSEN sebagai dasar bantuan sosial dan pemberdayaan sosial Maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri menjadi kurang relevan dengan regulasi saat ini
- II. Praanggapan : Dengan adanya persoalan tersebut maka perlu mengganti Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri
- III. Fakta dan Data : Perubahan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari dasar tersebut diperlukan penyesuaian pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri

- IV. Analisis

: 1. Pada peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial; dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 13 bahwa DTSEN digunakan sebagai acuan untuk bantuan sosial,pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Termasuk pada program santunan kematian diKota Kediri
2. Penyesuaian peraturan walikota merubah 3 pasal yaitu pasal 1, pasal 2 dan pasal 6, dikarenakan perubahan dibawah 50% sehingga tergolong pada perubahan peraturan walikota
3. Perubahan meliputi aspek
1. Pengertian DTSEN
2. Syarat penerima Santunan Kematian
3. Yang tidak diperbolehkan mendapat santunan kematian
- V. Kesimpulan

: Berdasarkan uraian diatas maka perlu melakukan perubahan pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri
- VI. Saran dan Tindak Lanjut

: Menyusun draft Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Seluruh mekanisme / prosedur, persyaratan, kelengkapan data dukung, dan/atau substansi materi yang diajukan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sosial Kota Kediri

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA KEDIRI



IMAM MUTTAKIN, S.STP., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19801128 199912 1 001